



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2022/PA.Cjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak hadhanah yang diajukan oleh:

Xxxxx, Tempat/tanggal lahir Cianjur, 7 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal, xxxxx Kabupaten Cianjur, disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, Tempat/tanggal lahir Cianjur 5 April 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal xxxxx, Kabupaten Cianjur, NIK 320 328 050 482 0013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gin Gin Yonagie, SH., Leli Puji Kusmiati, SH., dan Sri Rejeki, SH.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH. Kusumah Bangsa Cianjur, alamat jalan Hanjawar, Pacet RT. 01/17 Desa Sukanagalih-Kecamatan Pacet, Cianjur 43253, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34/LBH-KBC/IV/2022 tanggal 17 April 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 911/930/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 18 April 2022, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register

Hal. 1 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr., tanggal 21 Maret 2022, telah mengajukan gugatan hak Asuh Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 30 April 2018;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019;
3. Bahwa pada tahun 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2023/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 25 November 2021;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 yang masih di bawah umur tinggal bersama Tergugat di mana yang mengurus adalah isteri Tergugat yang sekarang dan Penggugat hanya diperkenankan bertemu saja sesaat setelah isteri Tergugat menelpon terlebih dahulu kepada Tergugat dan mendapat izin dari Tergugat tanpa bisa membawa bermain walaupun hanya sekedar mengajak jajan ke alfarmart sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dengan perkataan lain tidak mengurus langsung terhadap anak;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba meminta secara baik – baik untuk bisa mengurus anak bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih di bawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu kandung, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar anak yang masih di bawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana Kompilasi HUKUM Islam pasal 105 yang menyatakan” Dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”;

Hal. 2 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat di samping menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz juga menuntut biaya pemeliharaannya mohon dibebankan kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat di samping menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz hendak pula menuntut nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai berikut :

- Biaya pemeliharaan anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% setahun terhitung sejak gugatan ini di masukkan hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai yang memelihara atau mengasuh anak yang bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 seyogyanyalah Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cianjur cq Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun menyerahkan anak yang bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 kepada Penggugat tanpa syarat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menunaikan kewajiban berupa :
 - Biaya pemeliharaan anak yang bernama Xxxxx, lahir 6 Mei 2019 di luar biaya kesehatan dan pendidikan per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% setahun terhitung sejak gugatan ini di masukkan hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Hal. 3 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Pengadilan Agama Cianjur, Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah datang ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak atau hak hadhanah tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Gin Gin Yonagie, SH. CS. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH. Kusumah Bangsa Cianjur, alamat jalan Hanjawar, Pacet RT. 01/17 Desa Sukanagalih-Kecamatan Pacet, Cianjur 43253, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 18 April 2022, kemudian Majelis Hakim memeriksa surat kuasa, identitas advokat, dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Cianjur ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama Cianjur yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Drs. H. Adam Murtaqi, MH.** sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr, bertanggal 11 April 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut, dan dibacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil serta argumentasi Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara benar dan tegas oleh Tergugat serta Tergugat menolak dengan segala perubahan gugatan setelah jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil – dalil Penggugat pada point 1, point 2, dan point 3 gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat point 4 (empat) halaman satu dan halaman dua dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 yang masih di bawah umur tinggal bersama Tergugat di mana yang mengurus adalah isteri Tergugat yang sekarang dan Penggugat hanya diperkenankan bertemu saja sesaat setelah isteri Tergugat menelpon terlebih dahulu kepada Tergugat dan mendapat izin dari Tergugat tanpa bisa membawa bermain walaupun hanya sekedar mengajak jalan ke alfamart sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dengan perkataan lain tidak mengurus langsung terhadap anak;

TANGGAPAN TERGUGAT :

- Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 maka di asuh oleh asisten rumah tangga mengingat Penggugat bekerja sebagai PNS yang berangkat pagi pulang sore dengan perkataan lain anak kurang dekat dengan Penggugat sehingga setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat anak tetap di bawah pengasuhan Tergugat sehingga wajar kiranya anak

Hal. 5 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di asuh oleh ibu sambungnya mengingat Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang dua hari sekali untuk menjenguk anak;

- Bahwa Penggugat sudah menyerahkan secara lisan pengurusan atau pemeliharaan anak yang bernama **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 kepada Tergugat dan disampaikan pula kepada orang tua Tergugat di samping itu Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak namun setelah bertemu malah anaknya yang tidak mau bermain bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat point 5 (lima) halaman dua dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah mencoba meminta secara baik – baik untuk bisa mengurus anak bernama **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 namun tidak berhasil;

TANGGAPAN TERGUGAT :

- Bahwa Tergugat menolak memberikan pengurusan anak kepada Penggugat dikarenakan Penggugatpun tidak 100% dapat mengurus anak dan pasti akan diserahkan pengurusannya kepada asisten rumah tangga mengingat Penggugat bekerja sebagai guru yang bekerja dari pagi sampai sore, di samping itu ternyata anak sudah kerasan dengan Tergugat serta apabila anak bertemu dengan Penggugat selaku ibunya anak tidak pernah mau bercengkrama dengan Penggugat apalagi di ajak jalan anak selalu menolak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) yang meminta ditetapkan bahwa anak menjadi pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat mengingat sejak lahir sudah berada dalam pengasuhan Tergugat dan Tergugat sanggup mengurus anak hingga dewasa dan mandiri tanpa melepaskan hubungan dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa dengan di tolaknya dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) sebagaimana diuraikan pada jawaban point 5 (lima) otomatis tuntutan mengenai biaya pemeliharaan terhadap anak pun Tergugat menolak mengingat Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

DALAM REKONPENSİ :

Hal. 6 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara di atas dimasukkan seluruhnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi adalah mantan suami sah Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2023/Pdt.G/2021/PA.Cjr, tanggal 25 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama :

- a. **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019;

4. Bahwa mengingat anak Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 sejak kelahirannya pengasuhan dan pemeliharannya oleh Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi yang mana dapat di penuhi segala kebutuhan materi maupun kasih sayang maka mohon dibebankan kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi;

5. Bahwa Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi sepanjang anak **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi tidak akan melarang apabila Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ingin bertemu dan mengajak bermain sepanjang tidak mengganggu kegiatan sehari harinya mengingat anak sudah sekolah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

Hal. 7 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak bernama :

a. **Xxxxx**, lahir 6 Mei 2019;

Berada di tangan Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat Dalam Konpensasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi / Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa karena isi pokok replik dan duplik, maupun duplik rekonsensi hampir senada dengan isi gugatan dan jawaban semula dan sifatnya pengulangan saja, maka replik dan duplik serta duplik rekonsensi tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang pada tanggal 9 Mei 2022 dan tanggal 23 Mei 2022 serta tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, An. Dewi Safitri, SP. (Penggugat), yang dikeluarkan pada tanggal 22-12-2021, oleh Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, yang materinya Penggugat adalah penduduk Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx, An. Rania Hilya Gunawan, dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2019, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, materinya Rania Hilya Gunawan, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2019 dari pasangan Dewi Safitri, SP. (Penggugat) dan Ace Gunawan (Tergugat), yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3598/AC/2021/PA.Cjr., An. Xxxxx (Penggugat) dan Ace Gunawan bin H. Mahpud (Tergugat), yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2021, oleh Kantor Pengadilan Agama Cianjur, yang materinya Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan cerai sejak tanggal 25 Nopember 2021, yang telah dinazegelen,

Hal. 8 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotocopi kartu keluarga Nomor xxxxx An. Kepala Keluarga Dewi Safitri, SP. di Kampung Babakan Tengah, Desa Pakulon, Kecamatan Sukaresmi, yang dikeluarkan tanggal 20 desember 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda **P.4**;

Bukti Saksi:

1.-----XXX

xx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat mantan suami isteri, mereka menikah janda dan duda, Penggugat mempunyai anak dengan suami yang pertama dua orang dalam asuhan secara bersama, sedangkan Tergugat tidak mempunyai anak;

-----Pe
nggugat dan Tergugat mempunyauai seorang anak perempuan bernama Rania, umurnya 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;

-----Pe
nggugat dan Tergugat sudah bercerai akhir tahun 2021 di Pengadilan Agama Cianjur, sebelum bercerai mereka tinggal bersama di rumah kontrakan, dan di rumah itu sekarang tinggal Tergugat dan isterinya tersebut;

-----Pe
nggugat mengurus cerai karena Tergugat dekat dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut sekarang menjadi isteri Tergugat, mereka tidak ada anak;

Hal. 9 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe

nggugat sekarang tinggal dengan saksi sebagai ibu kandungnya;

-----Set

elah bercerai, anak mereka berada dalam asuhan Tergugat, tidak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

-----Pe

nggugat sering mengunjungi anaknya dan saksi pernah mendampingi 5 kali, setiap menjumpai anak tersebut harus ada izin Tergugat, kakek dan neneknya, yaitu orangtua Tergugat, anak tersebut tinggal di rumah Tergugat dan isterinya;

-----Sa

ngat sulit menjumpai anak tersebut oleh Penggugat, tidak boleh dibawa main -main apalagi dibawa untuk menginap beberapa hari dengan Penggugat;

-----Pe

nggugat menyusui anak tersebut 2 tahun dengan asi dan juga susu formula;

-----Pe

nggugat sebagai PNS/Guru, karena waktu dinas maka anak tersebut juga dibantu asuh oleh Pengasuhnya sehari-hari;

-----Pe

nggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS dan sanggup secara biaya untuk mengasuh anaknya tersebut;

-----Ter

gugat adalah sopir bekerja di Jakarta, pulang sesekali ke rumahnya;

-----Bel

um ada musyawarah keluarga tentang pengasuhan anak tersebut;

2. xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat;

Hal. 10 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe
nggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, mereka bercerai
tahun 2021 akhir, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena tidak
mau dimadu;

-----Ter
gugat dekat dengan perempuan lain yang sekarang mereka sudah
tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan yang dulu
tinggal Penggugat dan Tergugat;

-----Sa
ksi sering berkunjung ke rumah mereka ketika mereka suami isteri;

-----Pe
nggugat bekerja sebagai PNS/Guru di Cianjur, Tergugat bekerja di
Jakarta dan pulang 2 minggu sekali ke Cianjur;

-----Pe
nggugat pulang ke rumah orangtuanya karena hal itu, kemudian
mengurus cerai, sedangkan anak tinggal pada Tergugat tidak dikasih
kepada Penggugat;

-----An
ak tersebut sekarang tinggal dengan isteri Tergugat di rumah kontrakan
itu, kampung Warudoyong, Desa Cibadak;

-----Sa
ksi melihat Penggugat sangat rindu kepada anaknya dan ingin
mengasuhnya, ia sering curhat kepada saksi tentang hal itu;

-----Sa
ngat sulit Penggugat bila ingin menjumpai anaknya, bila menjumpai
anaknya ia harus telfone Tergugat minta izin, harus izin pula kakek dan
nenek anak tersebut (orangtua Tergugat), dan juga isteri Tergugat,
sangat dihambat atau dipersulit;

-----Per
nah Tergugat mengancam pakai pisau Penggugat yang ingin bawa
anaknya bermain-main sejenak;

Hal. 11 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Per
nah pula di TK tempat anak tersebut bersekolah Penggugat ingin
menjumpai anak tersebut dihalangi oleh isteri Tergugat;

-----Pe
nggugat memberikan ASI anak tersebut selama dua tahun selama dua
tahun, tambah susu formula, karena Penggugat sebagai PNS/Guru maka
anak tersebut dibantu juga dengan asuhan orang lain;

-Penggugat sebagai Pegawai Negeri mempunyai penghasilan tetap dan
cukup;

Bahwa Tergugat/kuasanya untuk menguatkan dalil bantahannya
menyatakan tidak ada surat bukti dan hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi,
yaitu:

1. xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;

-----Pe
nggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagai suami isteri pada tahun
2021, sekarang Tergugat tinggal bersama dengan isteri barunya
bernama Herawati di Desa Cibadak, rumah tersebut dulunya tinggal
Penggugat dan Tergugat;

-----Pe
nggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan, umur
sekitar 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat dan isterinya;

-----An
ak tersebut lahir di rumah sakit, Penggugat cuti 3 bulan dan menyusui
Asi, lalu anak tersebut diasuh oleh pengasuhnya yaitu ibu Neng/suami
dan anaknya, ongkosnya Rp. 700.000,- sebulan, hampir 24 jam anak
tersebut dalam asuhan pengasuhnya, yaitu ibu Neng/keluarga,
Penggugat tidak sempat mengasuhnya karena sibuk dinas sebagai guru;

-----Pe
nggugat pulang ke rumah orangtuanya dan mengurus cerai, anak

Hal. 12 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tinggal dengan pengasuh, lalu saksi/isteri mengasuh anak tersebut kemudian sekarang dalam asuhan Tergugat dan isterinya;

-----Ter
gugat menikah dengan isterinya setelah cerai dengan Penggugat;

-----Me
reka menikah duda janda dan belum mempunyai anak, isteri Tergugat tidak mempunyai anak dengan suaminya yang dulu;

-----Sel
ama dalam asuhan Tergugat/isterinya, tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menjumpai anak tersebut, hanya saja anak tersebut tidak mau, baik untuk bermain-main maupun jalan-jalan dengan Penggugat;

-----An
ak tersebut bagus sekali dijaga dengan baik oleh Tergugat dan isterinya;

-----Ter
gugat bekerja sebagai sopir di Jakarta dan pulang dua hari sekali ke rumah di Cinajur;

-----An
ak tersebut sekarang sudah sekolah TK.

-----Per
nah sewaktu Penggugat mengunjungi bersama ibu kandungnya, berkumpul saksi/isteri/dan isteri Tergugat, ibu kandung Penggugat menyatakan pesan kepada saksi,"tolong dijaga baik-baik anak ini oleh besan ya";

2. xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;

-----Pe
nggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagai suami isteri pada tahun 2021, sekarang Tergugat tinggal bersama dengan isteri barunya

Hal. 13 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Herawati di Desa Cibadak, rumah tersebut dulunya tinggal Penggugat dan Tergugat;

-----Pe
nggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan, umur sekitar 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat dan isterinya;

-----An
ak tersebut lahir di rumah sakit, Penggugat cuti 3 bulan dan menyusui Asi, lalu anak tersebut diasuh oleh pengasuhnya yaitu ibu Neng/suami dan anaknya, ongkosnya Rp. 700.000,- sebulan, yang membayar Tergugat, hampir 24 jam anak tersebut dalam asuhan pengasuhnya, yaitu ibu Neng/keluarga, Penggugat tidak sempat mengasuhnya karena sibuk dinas sebagai guru;

-----Pe
nggugat pulang ke rumah orangtuanya karena berselisih dengan Tergugat dan mengurus cerai, anak tersebut tinggal dengan pengasuh, lalu saksi/suami mengasuh anak tersebut kemudian sekarang dalam asuhan Tergugat dan isterinya;

-----Pe
ngasuh anak pernah menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat karena tidak sanggup mengasuhnya lagi, tetapi Penggugat tidak mau dan menyuruh untuk serahkan kepada saksi sebagai orangtua Tergugat, pada saat itu masih suasana covit 19;

-----Ter
gugat menikah dengan isterinya setelah cerai dengan Penggugat;

-----Me
reka menikah duda janda dan belum mempunyai anak, isteri Tergugat tidak mempunyai anak dengan suaminya yang dulu;

-----Sel
ama dalam asuhan Tergugat/isterinya, tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menjumpai anak tersebut, hanya saja anak tersebut tidak mau, baik untuk bermain-main maupun jalan-jalan dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----An

ak tersebut dijaga dengan baik oleh Tergugat dan isterinya;

-----Ter

gugat bekerja sebagai sopir di Jakarta dan pulang dua hari sekali ke rumah di Cinajur;

-----An

ak tersebut sekarang sudah sekolah TK.

-----Per

nah sewaktu Penggugat mengunjungi bersama ibu kandungnya, berkumpul saksi/suami/dan isteri Tergugat, ibu kandung Penggugat menyatakan pesan kepada saksi, "tolong dijaga baik-baik anak ini oleh besan ya";

-----Tid

ak pernah Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam ketika menjenguk anak tersebut di rumah Tergugat;

3. xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa saksi adalah isteri Tergugat, menikah janda dan duda, selama menikah belum mempunyai anak, dan tidak mempunyai anak dengan suami pertama;

-----Sa

ksi tinggal dengan Tergugat di desa Cibadak, juga dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Rania, dan seorang keponakan saksi;

-----Ter

gugat bekerja sebagai sopir di Jakarta dan pulang setiap dua hari ke rumah, gajinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diserahkan kepada saksi, dan tiap pulang menjenguk Tergugat juga sering menyerahkan langsung ke Rania uang jajan kadang 300.000,- kadang lebih atau kurang dari itu;

-----Ter

gugat ibu rumah tangga, menjaga Rania dengan baik, dan pernah

Hal. 15 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Penggugat menjenguk anak tersebut ke sekolah TK. Bukan saksi melarang tetapi karena tidak ada izin Tergugat maka saksi bawa pulang anak tersebut ke rumah;

-----Sa
ksi dan Tergugat, atau nenek dan kakeknya tidak pernah manghalangi dan melarang Penggugat menjenguk anak tersebut kapan saja, pernah malah dua jam Penggugat dan anaknya bertemu di rumah saksi;

-----Unt
uk bepergian sejenak, dibawa pergi anak tersebut pulang atau bermalam oleh Penggugat memang tidak pernah karena anak tidak mau dengan Penggugat;

-----Sa
ksi dulunya memang perokok, tetapi sekarang ini tidak merokok lagi setelah kawin dengan Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat dalam menanggapi keterangan saksi-saksi Tergugat menyampaikan hal, bahwa masih dalam proses perceraian, Tergugat sudah membawa saksi (isterinya) ke rumah Penggugat dan Tergugat tinggal, karenanya Penggugat mengambil semua barang-barang rumah tangga dari rumah tersebut karena memang Penggugat yang membelinya dengan gaji Penggugat, kredit di Bank. Dan Penggugat khawatir dengan anak dalam asuhan Tergugat, karena isterinya perokok berat;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 20 Juni 2022 telah mengadakan pertemuan khusus dalam upaya mediasi terakhir oleh Majelis Hakim, hadir Penggugat dan keluarga dekatnya, Tergugat/kuasa dan keluarga dekatnya dan menghadirkan langsung anak tersebut di persidangan, sekaligus membicarakan hal yang berkaitan dengan hak asuh anak tersebut supaya terjaga/terlindungi mentalnya, fisiknya secara baik, dan ternyata para pihak tetap ingin mengasuh anak tersebut dan masing-masing berjanji akan memberi kesempatan pihak lain untuk menjenguk anak tersebut;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktian dan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan

Hal. 16 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh anak secara bersama-sama karena Tergugat tidak mau diajak kerja sama, saat ini anak tersebut sering diasuh oleh istri Tergugat, sedangkan Tergugat jarang di rumah karena bekerja di Jakarta sebagai sopir, dan Penggugat berjanji tidak akan mempersulit Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;

Bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi telah memberikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik, serta gugatan rekonsensi, dan mohon agar menolak gugatan Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat didampingi oleh kuasanya Gin Gin Yonagie, SH. CS. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH. Kusumah Bangsa Cianjur, alamat jalan Hanjawar, Pacet RT. 01/17 Desa Sukanagalih-Kecamatan Pacet, Cianjur 43253, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 18 April 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, identitas advokat dan berita acara pengambilan sumpah penerima

Hal. 17 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa/anak terperkara berada dan saat ini juga Tergugat berdomisi/berada di wilayah Kecamatan Sukaresmi, yang berada dalam wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Agama Cianjur, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi Tergugat berdomisili atau obyek sengketa/anak berada, dengan demikian Pengadilan Agama Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Adam Murtaqi, MH.**, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil atau gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 18 April 2022, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 154 R.Bg dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar petitum perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya, maka harus dibuktikan apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan untuk itu ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana kedudukan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2, diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah bercerai pada tanggal 25 Nopember 2021, telah terbukti Penggugat berstatus mantan isteri dan Tergugat berstatus mantan suami, oleh karena itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) a *quo*, kata “mengabulkan” yang merupakan kewenangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak semuanya ataupun sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. Petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim Menetapkan hak Hadhanah (pemeliharaan anak) yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 6

Hal. 19 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, jenis kelamin Perempuan, dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu pula anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa anak juga merupakan cobaan bagi orangtuanya, dimana anak membutuhkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan moral, agar ianya akan tumbuh menjadi anak yang kuat kepribadiannya, terhadap hal tersebut tentu orangtuanya harus memiliki kemampuan emosional yang baik, pendidikan, akhlak dan kepribadian yang baik sehingga mampu melewati cobaan itu secara baik dan anak akan tumbuh menjadi anak yang baik dan kuat;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pengasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; dan khususnya terhadap anak yang belum mumayyiz disamping usaha sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, juga diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga sebagaimana tuntunan syari'at Islam, seseorang yang disertai tugas mengasuh anak tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak asuhnya. Abu Musa Al-Asy'ari

Hal. 20 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meriwayatkan dari Ibnu Abbas diceritakan, bahwa Aus bin Ubadah Al-Anshari mendatangi Rasulullah SAW, lalu ia berkata: *"Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka"*; Kemudian Rasulullah bersabda: *"Wahai Ibnu Sa'idah (panggilan bagi Aus), jangan kamu berdoa seperti itu!, karena anak itu membawa berkah, mereka akan membawa berbagai nikmat, membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat diwaktu sakit, dan bukankah rizki untuk mereka datang dari Allah"* (HR. Muslim dan Abu Daud);

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang *hadhin* (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah bercerai pada September 2016 (*vide* bukti P.3);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama Rania Hilya Gunawan, Perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2019 (*vide* bukti P.2);
- Bahwa anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, sebelumnya dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan dibantu jaga oleh pengasuh anak karena Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja, anak tersebut diberikan asi oleh ibunya selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tinggal bersama anaknya, karena Tergugat sudah dekat dengan perempuan

Hal. 21 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kemudian kawin dengan perempuan tersebut maka Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;

- Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal Tergugat dan isterinya, dan Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat susah menemui anaknya, dapat bertemu dengan anak tersebut bila mendapat izin Tergugat, dan orangtua Tergugat;
- Bahwa, di rumah tersebut Tergugat tinggal dengan isterinya dan seorang keponakan isteri Tergugat serta anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di Jakarta dan pulang ke rumah di Cianjur sesekali waktu, gajinya tiap bulan diserahkan kepada isterinya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS/Guru di Cianjur, mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya, sekarang tinggal dengan ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat orang sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan jiwa anak tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, anak tersebut sama-sama dekat baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa isteri Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perokok, sekarang sudah berhenti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (*hadhin*) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada kemampuan dibidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada

Hal. 22 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat, dari segi materi Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki penghasilan meskipun dengan status pekerjaan yang berbeda, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak *hadhanah (hadhin)* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *"Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai *hadhin* anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, bercengkrama, meskipun tidak bisa berjalan-jalan dengan anaknya tersebut dengan waktu yang terbatas, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, pada saat Tergugat masuk kerja di Jakarta, anak tersebut tinggal bersama

Hal. 23 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Tergugat yang tinggal dekat dengan orangtua Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim kehidupan anak tersebut juga tidak setiap hari atau tiap malamnya dengan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sangat sulit bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mengajaknya berjalan-jalan, apalagi tidur sesekali waktu dengannya, harus mendapat izin Tergugat dan juga orangtua Tergugat, meskipun mungkin karena tidak biasa bertemu, anak tersebut belum dekat dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk mengukur tingkat kedekatan jiwa seorang anak yang masih kecil seusia Rania Hilya Gunawan, yang berumur 3 tahun, dengan siapa-siapa ianya sering bersama-sama, tidur siang dan malamnya, minum dan makannya diurus oleh orang-orang dekatnya selama ini, maka dengan orang tersebutlah ianya akan dekat, karena jiwa anak-anak sangat membutuhkan perlindungan jiwa raganya, bila melihat seketika atau sesekali waktu, meskipun orang tersebut ibu kandungnya sendiri, tentu dianya tidak akan mau, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, ia sangat rindu dan ingin menyalurkan kasih sayangnya kepada anaknya, ia ingin sekali memeluk, mencium anaknya sebagaimana nampak di persidangan dalam pertemuan mediasi kekeluargaan, Penggugat sering mengunjunginya ke rumah meskipun harus melewati izin Tergugat atau orangtua Tergugat, bahkan Penggugat menjumpai anaknya ke sekolah PAUD anak tersebut, tetapi tidak bisa bertemu karena dibawa pergi oleh isteri Tergugat sebab tidak ada izin Tergugat, dalam hal ini Penggugat juga sangat risau karena isteri Tergugat adalah seorang perokok, meskipun telah diakui oleh isteri Tergugat sekarang sudah berhenti merokok, pada diri Penggugat juga tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tetap berusaha mendekatinya meskipun dalam waktu yang sangat terbatas, Penggugat sangat ingin membangun kedekatan emosional antara ibu

Hal. 24 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, Penggugat adalah seorang guru yang karena keahliannya mengajar dan mendidik akan mampu membentuk kepribadian anaknya secara baik, dibandingkan dengan Tergugat yang sering meninggalkan rumah untuk bekerja di Jakarta sebagai sopir, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, yang dihubungkan dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa saat ini Naufal Fawwaz berumur 6 tahun 11 bulan, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah), yaitu:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwasanya telah berkata seorang wanita kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah! sesungguhnya anakku ini, perut akulah yang mengandungnya dan air susu akulah yang diminumnya serta pengakuan akulah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikanku dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku". Rasulullah SAW bersabda: *"Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).

Hal. 25 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



2. Pendapat Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, *'Ilanah At-Tholibin*, Jilid IV, hal. 101-102:

“Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”.

3. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, hal. 719-720:

“Sesungguhnya secara berurutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

Yang mana norma hujaj syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujaj syar'iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya, selama ibunya tersebut belum menikah lagi dan apabila anak tersebut sudah tamyiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal

Hal. 26 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*-nya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

3. Petitum tentang menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 6 Mei 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak *a quo* saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

4. Petitum tentang menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya berupa, Biaya pemeliharaan anak Xxxxx, lahir tanggal 6 Mei 2019 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 20 % setahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak pasti membutuhkan biaya untuk kehidupannya, maka tentu kewajiban orangtuanyalah untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang dalam catatan kartu keluarga Penggugat (vide bukti P.4), yang memungkinkan juga akan dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Penggugat untuk mendapatkan tunjangan anak, karena Penggugat seorang pegawai negeri sipil/Guru, sedangkan

Hal. 27 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga bekerja sebagai sopir dan mendapatkan penghasilan tetap selama ianya bekerja, dalam hal ini Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu anak tersebut tentu berkewajiban menafkahi anaknya tersebut, dan meskipun dalam ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban ayah kandungnya, namun untuk perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat untuk menanggung nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai fakta di persidangan selama ini Tergugat mempunyai gaji Rp. 3.000.000,- perbulannya diserahkan kepada isteri Tergugat untuk biaya hidup mereka dalam rumah tangga, karenanya sangat adil menurut Majelis Hakim bila Tergugat dibebankan untuk menyerahkan setiap bulannya sebagai biaya/nafkah untuk anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21) tahun; dan selebihnya akan dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya yang juga mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS/Guru;

5. Petitum Penggugat tentang Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum *a quo* sebagai petitum sekunder, sedangkan petitum primer sudah dijawab oleh Majelis Hakim, maka petitum *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam konpensi telah terbukti dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka keberatan-keberatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi tersebut tidak terbukti, oleh karenanya gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89

Hal. 28 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx, lahir tanggal 6 Mei 2019**, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Xxxxx**);
3. Menghukum Tergugat (**Ace Gunawan bin H. Mahpud**) untuk menyerahkan anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan rapat dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Ulfah Fahmiyati, S. Ag. M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 29 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana dibacakan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Lutfie A. S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Zulfar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag. M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 645.000,00

Hal. 30 dari 29 Hal.
Putusan Nomor 930/Pdt.G/2022/PA. Cjr.